



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATALAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, sekaligus guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan perlu adanya Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuningan yang keanggotaannya melibatkan Perangkat Daerah berkenaan teknis perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, tim teknis perizinan dan nonperizinan dari perangkat daerah berkenaan ditempatkan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatalaksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 160 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 97 SeriC, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 42 Tahun 2011);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016, Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kuningan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
5. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Perizinan adalah perizinan yang kewenangan penanda-tanganannya dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu setelah inendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis dan atau Bupati.
8. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya inelakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Peinerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
9. Perangkat Daerah teknis berkenaan adalah instansi Pemerintah, Peinerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang berkenaan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat inelalui PTSP dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan adalah untuk melakukan pengkajian teknis layak tidaknya perizinan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Paragraf 1 Komposisi

### Pasal 4

Pembina/Penasihat Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Pasal 5

Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 6

Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 4

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan

Pasal 8

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan adalah unsur pelaksana yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kemampuan teknis dibidangnya sebagaimana ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis masing-masing.

Pasal 9

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan terdiri atas unsur-unsur:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;
- c. Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kuningan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan;
- e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kuningan;
- g. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- h. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
- k. Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan;
- l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan;

- o. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
- p. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Kuningan;
- q. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Kuningan;
- r. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan A DPMPTSP Kabupaten Kuningan (sesuai perumpunan izin);
- s. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan B DPMPTSP Kabupaten Kuningan (sesuai perumpunan izin); dan
- t. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Kuningan.

#### Pasal 10

Selain Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi objek perizinan tertentu yang strategis dan perlu adanya pertimbangan kewilayahan, dalam proses pengkajian teknis perizinan sewaktu-waktu dapat melibatkan unsur:

- a. Kepolisian resor Kuningan;
- b. Kecamatan (sesuai lokasi perizinan);
- c. Desa/Kelurahan (sesuai lokasi perizinan).

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 11

- (1) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Kuningan.
- (2) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan bertindak atas nama Perangkat Daerah teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat serta dalam melaksanakan tugasnya berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- (3) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan.

## BAB V URAIAN TUGAS

### Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim:
  - a. Merumuskan & menetapkan kebijakan teknis perizinan;
  - b. Menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja teknis perizinan;
  - c. Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja teknis perizinan; dan
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Bupati.
- 2) Sekretaris Tim:
  - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan;
  - b. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua dan wakil ketua tim mengenai pelaksanaan kerja tim teknis; dan
  - d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis.
- 3) Anggota Tim:
  - a. Membahas dan memeriksa berkas izin;
  - b. Melakukan kajian dan peninjauan/survei lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
  - c. Menyusun kajian teknis/rekomendasi hasil pemeriksaan berkas/lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam Berita Acara yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengambilan keputusan;
  - d. Menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat;
  - e. Menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses dan ditetapkan; dan
  - g. Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

## BAB VI KAJIAN TEKNIS

### Pasal 13

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan dokumen hasil kajian teknis/rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

### Pasal 14

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan.

### Pasal 15

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional, Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan diberikan tunjangan khusus pemberian pelayanan terpadu satu pintu minimal satu kali gaji per bulan.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 31 MEI 2018








Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 4 JUNI 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 27

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA	